

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korporasi sebagai *legal person* merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya baik sebagai pimpinan korporasi (*factual leader*) maupun pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Ancaman hukuman kepada *legal person* atau *rechtsperson* atau badan hukum tersebut dengan denda yang diperberat dengan menambah sepertiganya dari denda maksimal yang termuat dalam UUPPLH. Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku. Dalam hal ini cukup fakta yang berbicara, dan pelaku harus bertanggungjawab mutlak atas perbuatannya yang telah jelas mengakibatkan kerugian yang besar.
2. Sejalan dengan prinsip *strict liability* dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hukum Islam

dikenal dengan asas tersalah yakni ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Setiap perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman karena, ketersalahan telah menghapuskan salah satu unsur pidana, yaitu unsur kesengajaan. Hanya saja terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur asasi pidana, tidak menghalangi pertanggungjawaban secara perdata karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan (*ma'suḥ*) dan alasan-alasan syar'ī tidak bertentangan (tidak menghapuskan) jaminan keselamatan tersebut. Dan dalam asas tersalah ini tidak terdapat pembatasan ganti kerugian dalam kata lain, si pelaku wajib membayar ganti kerugian kepada korban secara utuh.

B. Saran

Kelemahan penegakan hukum pidana lingkungan secara umum bermuara pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan bahan keterangan (penyidikan), penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lemah. Bahan keterangan biasanya dikumpulkan oleh BAPEDAL, penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa dimana Polisi dan Jaksa bukan khusus menangani kasus lingkungan. Koordinasi diantaranya

sangat memakan waktu, apalagi persepsi yang dimiliki masing-masing berbeda.

2. Tidak dikenalnya lembaga *expert judge* (hakim ad hoc) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan sebagai anggota Majelis Hakim untuk mengatasi keawaman Hakim dibidang hukum lingkungan.
3. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum.
4. Akses masyarakat terhadap informasi status penataan suatu kegiatan masih tertutup, kalaulah ada sangat terbatas. Jaminan ini dapat menjadikan peran masyarakat dan organisasi lingkungan sebagai pengawas eksternal yang efektif dari proses penegakan hukum pidana lingkungan.
5. Integritas lembaga peradilan.

Di Indonesia belum ada ketentuan tentang bentuk-bentuk ganti rugi seperti yang berlaku di Jepang, yang ditentukan dengan jelas dalam *Pollution-related Health Damage Compensation Law*. Yang tercantum dalam artikel 3 Undang-Undang ini, ditentukan bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh korban. Bentuk-bentuk ganti rugi tersebut adalah:

1. Pemeliharaan kesehatan dan ganti rugi berupa biaya pengobatan;
2. Ganti rugi atas cacat badan;
3. Ganti rugi atas yang selamat;

4. Ganti rugi berupa *lump sum* untuk yang selamat;
5. Ganti rugi atas biaya anak-anak;
6. Biaya pengobatan;
7. Biaya pemakaman/perabuan.

Ganti rugi terhadap cacat badan, yang selamat dan biaya anak-anak (butir 2, 3, dan 5) akan bertambah setiap bulan dan dibayarkan secara rutin. Beberapa hal yang berkenaan dengan klaim ganti rugi ini diatur lebih lanjut.